

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI DI DESA CIBODAS LEMBANG BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Dikdik Ramdaniansyah

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dikdikram15@gmail.com

ABSTRAK

Distribusi pupuk bersubsidi merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian nasional melalui penyediaan pupuk dengan harga terjangkau guna meningkatkan produktivitas lahan dan menekan biaya produksi. Bagi petani kopi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, kebijakan ini berperan penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas hasil panen yang berdampak pada daya saing produk. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi penyimpangan, seperti praktik penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pengecer. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengecer pupuk bersubsidi serta solusi penyelesaian yang dapat ditempuh petani dalam menghadapi permasalahan distribusi pupuk di Desa Cibodas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan data empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani, pengecer, dan aparat desa, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengecer memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan bertentangan dengan ketentuan, kesalahan pelaku, kerugian petani, serta hubungan kausal antara keduanya. Secara hukum, pengecer wajib memberikan ganti rugi dan dapat dikenai sanksi administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan, transparansi distribusi, dan penegakan hukum agar kebijakan subsidi pupuk benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani kopi serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Distribusi, Pupuk Bersubsidi, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Desa Cibodas.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki peran penting dalam sektor pertanian sebagai penyedia pangan, sumber pendapatan, lapangan kerja, investasi, dan devisa negara. Salah satu komoditas unggulan adalah kopi yang telah dikenal secara internasional karena kualitasnya. Desa Cibodas di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah penghasil kopi potensial yang berkontribusi pada produksi nasional. Namun, sektor pertanian menghadapi risiko ketidakpastian tinggi yang sebagian besar masih ditanggung sendiri oleh petani, padahal pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.¹

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tujuan utama pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategisnya adalah pemberian pupuk bersubsidi

¹ Insyafiah dan Indria Wardhani, "Kajian persiapan implementasi asuransi pertanian secara nasional", [Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian](#), diakses 22 februari 2025 12.58 WIB

kepada petani guna menekan biaya produksi dan meningkatkan ketahanan pangan.² Subsidi diberikan baik dalam bentuk uang tunai maupun barang agar petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau.³⁴ Pupuk bersubsidi diatur melalui sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti pupuk organik Rp800/kg, urea Rp2.250/kg, NPK Rp2.300/kg, dan NPK khusus kakao Rp3.300/kg sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024. Kebijakan ini diperkuat oleh berbagai peraturan, termasuk Permentan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang mengatur sistem e-RDKK, alokasi, serta sanksi bagi pelanggar, sehingga distribusi pupuk diharapkan berjalan tepat sasaran dan adil bagi petani.⁵

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tingkat pengecer yang kerap melakukan pelanggaran seperti menjual di atas HET, menyalurkan kepada pihak yang tidak berhak, atau tidak sesuai RDKK. Tindakan tersebut merugikan petani dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian akibat perbuatannya. Berdasarkan Pasal 1 poin 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya disubsidi oleh pemerintah untuk kebutuhan petani dalam rangka mendukung program pertanian nasional.⁶⁷ Pupuk memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, sehingga proses pengadaan dan penyalurannya harus sesuai ketentuan hukum. Distribusi dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi, hingga petani.⁸ Produsen pupuk bersubsidi terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan.⁹ Namun, keterbatasan pasokan dan tingginya permintaan sering menyebabkan keterlambatan distribusi hingga ke pengecer, sehingga sebagian petani beralih menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal tetapi lebih mudah diperoleh di pasaran.¹⁰¹¹

Permasalahan pupuk bersubsidi masih dirasakan oleh petani kopi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Banyak petani terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi dengan harga lebih tinggi sehingga biaya produksi meningkat dan harga jual kopi menjadi kurang kompetitif.¹² Meskipun tersedia pupuk impor, petani lebih memilih pupuk lokal yang bersifat organik untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Berbeda dengan pupuk bersubsidi, pupuk non-subsidi

² Farid Wajdi, *Kebijakan Pertanian dan Subsidi Pupuk di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 35.

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 64.

⁴ M. B. Hafsah, *Kebijakan Pupuk dan Ketahanan Pangan*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 22.

⁵ Mubyarto, *Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 87.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

⁷ Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), "Pemupukan Berimbang Tingkatkan Produktivitas Pertanian," diakses dari <https://monitor.co.id/2021/01/25/pemupukan-berimbang-tingkatkan-produktivitas-pertanian> pada 16 Juli 2025; 12.15 WIB

⁸ Darwis & Supriyatipapan, *Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya*, Penerbit Swadaya, Jakarta, 2022, hlm. 49–50.

⁹ PT Pupuk Indonesia (Persero), "Tentang Kami – Anak Perusahaan," dalam situs resmi Pupuk Indonesia, dari <https://www.pupuk-indonesia.com>, diakses pada 16 Juli 2025 15.20 WIB

¹⁰ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Pedoman Umum Penyaluran dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tahun 2023*, Kementerian Pertanian, Jakarta, 2023, hlm. 22–25.

¹¹ Nurul Hakkiki, A., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Kamal)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 110–112, diakses 12 juni 2025 13.00 WIB

¹² Ramin, "Petani Kopi Tentang pengadaan pupuk bersubsidi," wawancara 29 April 2025.

tidak memerlukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam proses penyalurannya, sehingga peredarannya lebih bebas.¹³

Dalam sistem pupuk bersubsidi, produsen menunjuk distributor yang memiliki izin resmi dan jaringan minimal dua pengecer di setiap kecamatan atau desa. Distributor kemudian menunjuk pengecer yang juga wajib memiliki izin serta dilarang menyalurkan pupuk kepada pihak yang tidak berhak.¹⁴ Hubungan antara produsen, distributor, dan pengecer diatur melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk memastikan prinsip enam tepat terpenuhi seperti tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.¹⁵ Namun lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran seperti distribusi tidak sesuai aturan, pemalsuan pupuk, hingga penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang akhirnya merugikan petani.¹⁶¹⁷

Pemerintah menetapkan mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi berbasis RDKK agar penyaluran lebih tepat sasaran. Prinsip enam tepat diterapkan untuk menjamin efektivitas distribusi pupuk dan mencegah penyimpangan.¹⁸ Melalui musyawarah kelompok tani, RDKK disusun secara partisipatif berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan pengawasan petugas pertanian. Prinsip ini juga sejalan dengan pendapat Farid Wajdi (2022) yang menekankan pentingnya penyaluran pupuk berdasarkan kebutuhan nyata petani guna meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan nasional.¹⁹

Perlindungan hukum bagi petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menegaskan hak petani untuk memperoleh sarana produksi secara adil dan terjangkau.²⁰ Namun, sebagian petani kopi di Desa Cibodas masih belum mengetahui atau kesulitan mengakses program pupuk bersubsidi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pengecer Pupuk Bersubsidi di Desa Cibodas Lembang Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023” bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan pengecer serta mencari solusi penyelesaian hukum bagi petani agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih adil dan efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis tanggung jawab pengecer pupuk bersubsidi terhadap petani di Desa Cibodas Lembang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023.²¹ Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan dan

¹³ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Pedoman Umum Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2012*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁴ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Pedoman Umum Penyaluran dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tahun 2023*, Kementerian Pertanian, Jakarta, 2023, hlm. 17.

¹⁵ Farid Wajdi, *Kebijakan Pertanian dan Subsidi Pupuk di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 87.

¹⁶ Darmawan, S., “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Mendukung Ketahanan Pangan,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 121.

¹⁷ Andre Budiman Panjaitan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, diakses 22 Mei 2025.

¹⁸ Mubyarto, *Kebijakan Pupuk dan Ketahanan Pangan di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 77

¹⁹ *Hukum Pertanian: Kebijakan dan Implementasi Subsidi Pupuk*, Intrans Publishing, Malang, 2021.

²⁰ Mubyarto, *Kebijakan Pupuk dan Ketahanan Pangan di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 102–104.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 34.

praktik distribusi pupuk bersubsidi, kemudian menganalisisnya dengan teori hukum seperti teori keadilan dan perbuatan melawan hukum.²² Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum primer (KUHPdata, Permendag, Permentan), sekunder (buku, jurnal, artikel), dan tersier (kamus, ensiklopedia hukum), serta analisis terhadap bahan hukum tersebut untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan petani kopi, pengecer pupuk, dan aparat Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat guna memperoleh data empiris mengenai praktik distribusi di lapangan.²³ Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif.²⁴ Penelitian ini dilakukan di Desa Cibodas karena wilayah tersebut memiliki banyak petani kopi dan menjadi lokasi yang representatif dalam menggambarkan distribusi pupuk bersubsidi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan dasar dalam ilmu hukum untuk menilai apakah suatu peraturan atau tindakan telah mencerminkan nilai keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif yang menitikberatkan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, serta keadilan korektif yang berfokus pada pemulihan hak yang dilanggar akibat adanya perbuatan melawan hukum.²⁵ Dalam konteks modern, konsep ini diperkuat oleh John Rawls dengan teori Justice as Fairness yang menekankan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Dalam kaitannya dengan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cibodas Lembang, keadilan distributif menghendaki agar pupuk disalurkan secara tepat sasaran kepada petani yang berhak, sedangkan keadilan korektif menuntut adanya pemulihan bagi petani yang dirugikan akibat penyimpangan harga atau distribusi oleh pengecer. Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan filosofis dan normatif dalam menilai apakah praktik penyaluran pupuk telah sesuai dengan tujuan subsidi, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian secara adil.

B. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsurnya meliputi adanya perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan (*schuld*). Pengertian melawan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, asas kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian. Dalam konteks pengecer pupuk bersubsidi, menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau menyalurkan pupuk tidak sesuai mekanisme merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, baik secara administratif maupun perdata. Petani yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Dengan demikian, teori perbuatan melawan hukum

²² Ahmad Redi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 45.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

²⁴ Farid Wajdi, *Kebijakan Pertanian dan Subsidi Pupuk di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 35.

²⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terjemahan (Jakarta: Prenada, 2016), hlm. 78.

menjadi dasar yuridis untuk menilai dan menegakkan tanggung jawab hukum bagi pengecer yang melakukan penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

C. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Teori pertanggungjawaban perdata menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Bentuknya dapat berupa ganti kerugian (*schadevergoeding*), pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), atau bentuk lain yang ditetapkan hakim. Ganti kerugian mencakup kerugian materiil seperti selisih harga pupuk di atas HET yang dibayar petani, serta kerugian immateriil berupa menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Jika pengecer terbukti melakukan pelanggaran, dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu maupun tanggung renteng apabila melibatkan pihak lain seperti distributor atau aparat desa.²⁶ Teori ini tidak hanya bersifat kompensatoris tetapi juga preventif, karena memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban perdata berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dan penegakan keadilan bagi petani yang dirugikan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi.

D. Tinjauan Umum Pupuk Bersubsidi dan Pengecer

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya mendapat bantuan pemerintah agar dapat dijual dengan harga lebih rendah kepada petani. Berdasarkan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 dan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, pupuk bersubsidi harus dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya adalah menjaga keterjangkauan harga dan memastikan pupuk tersedia tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, dan mutu. Pengecer pupuk bersubsidi merupakan badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan pupuk kepada petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengecer berperan penting sebagai ujung tombak penyaluran pupuk di lapangan dan wajib mematuhi ketentuan HET serta mekanisme distribusi agar tidak terjadi penyimpangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti menjual di atas HET atau menimbun pupuk, dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi

Apabila terjadi pelanggaran oleh pengecer pupuk bersubsidi, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian hukum. Pertama, sanksi administratif berupa pencabutan izin, penghentian kerja sama, atau penghapusan dari daftar kios resmi.²⁷ Kedua, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.²⁸ Ketiga, sanksi pidana bagi pengecer yang melakukan penimbunan, penjualan di atas HET, atau penyelundupan pupuk ke luar wilayah distribusi.²⁹ Keempat, penyelesaian non-litigasi melalui mediasi, musyawarah, atau fasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).³⁰ Selain itu, apabila terdapat klausul perjanjian antara distributor dan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 89.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 122.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 97.

pengecer, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase.³¹ Dengan adanya berbagai bentuk penyelesaian tersebut, diharapkan keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan, serta distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas sektor pertanian nasional.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pengecer Pupuk Bersubsidi di Desa Cibodas Lembang Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Putusan terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi di Desa Cibodas menunjukkan adanya pelanggaran oleh pengecer yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.

Dalam praktiknya, perbuatan pengecer ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani, tetapi juga melanggar prinsip keadilan sosial dan menghambat tujuan kebijakan subsidi yang bertujuan meringankan beban petani. Secara yuridis, perbuatan ini memenuhi unsur PMH, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara tindakan pengecer dan kerugian petani. Selain sanksi perdata berupa kewajiban ganti rugi, pengecer juga dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin, bahkan pidana apabila terbukti merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan asas keadilan distributif Aristoteles dan prinsip *justice as fairness* John Rawls, sebab petani kecil sebagai kelompok lemah justru tidak memperoleh haknya secara proporsional. Penegakan hukum yang tegas serta pengawasan distribusi pupuk sangat diperlukan agar keadilan dan tujuan kebijakan subsidi benar-benar tercapai.

B. Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Oleh Para Petani di Desa Cibodas Lembang Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengecer Pupuk Bersubsidi yang Terjadi

Pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cibodas Lembang dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme hukum, baik administratif, perdata, pidana, maupun non-litigasi. Tujuannya adalah memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan sesuai aturan serta melindungi hak petani. Sanksi administratif seperti teguran, pencabutan izin, atau penghentian kerja sama dikenakan bagi pengecer yang melanggar ketentuan harga atau menyalurkan pupuk tidak tepat sasaran. Jika menimbulkan kerugian, petani dapat menempuh gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk memperoleh ganti rugi.

Dalam kasus berat seperti penimbunan atau penjualan di atas HET secara sistematis, dapat diterapkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, penyelesaian non-litigasi melalui musyawarah dan mediasi juga efektif karena lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan

³¹ Sudiarto, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 63.

restoratif yang menekankan pemulihan kondisi dan penyelesaian damai. Penegakan hukum yang tegas, baik secara administratif, perdata, pidana, maupun non-litigasi, berperan penting dalam menciptakan sistem distribusi pupuk yang adil, mencegah penyimpangan, serta menjaga kepercayaan petani terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kepastian hukum yang konsisten menjadi fondasi utama keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

C. Dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Desa Cibodas Lembang

Distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, sangat memengaruhi kondisi sosial ekonomi petani. Subsidi ini membantu menekan biaya produksi, terutama pada komoditas kopi dan hortikultura, sekaligus memperkuat solidaritas petani melalui kelompok tani dalam mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun, pelaksanaannya belum berjalan sempurna. Keterlambatan penyaluran dan praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sering membuat petani kehilangan waktu pemupukan yang tepat, menurunkan produktivitas, dan menambah beban biaya produksi.

Ketidaktepatan sasaran distribusi juga menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap aparat pengelola program. Petani kecil yang seharusnya menerima manfaat justru kesulitan mendapatkan pupuk, sementara pihak lain memperoleh lebih banyak. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial, melemahkan semangat kerja, serta mengganggu keberlanjutan usaha tani. Secara hukum, praktik penyimpangan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan distribusi dan merugikan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten agar distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas petani di Desa Cibodas secara berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap pengecer pupuk bersubsidi yang menjual di atas HET, menyalurkan kepada pihak tidak berhak, atau mengurangi jumlah pupuk termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, sehingga pengecer dapat dimintai tanggung jawab secara perdata, administratif, bahkan pidana jika memenuhi unsur tindak pidana ekonomi.
2. Penyelesaian permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dapat ditempuh melalui jalur perdata, administrasi, pidana, atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan efektif, dan peningkatan kesadaran hukum petani diperlukan agar distribusi pupuk lebih adil, transparan, serta mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dengan melibatkan penyuluh pertanian, aparat desa, dan kelompok tani. Pengawasan rutin di tingkat kelompok tani memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan, sedangkan sanksi administratif bertahap bagi pengecer yang melanggar mulai dari peringatan hingga pencabutan izin, dinilai lebih efektif dibanding menunggu proses hukum pidana.
2. Pengecer harus tertib dalam pencatatan dan penyaluran pupuk melalui laporan manual atau aplikasi resmi untuk meningkatkan akuntabilitas. Petani juga perlu aktif melaporkan kelangkaan atau penyimpangan, sementara kelompok tani dan Gapoktan berperan

sebagai wadah koordinasi dan penyampaian aspirasi agar distribusi pupuk berjalan transparan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Ahmad Redi. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aristoteles. 2016. *Nicomachean Ethics (Terjemahan)*. Jakarta: Prenada.
- Darwis, & Supriyatipapan. 2022. *Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya*. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Farid Wajdi. 2022. *Kebijakan Pertanian Dan Subsidi Pupuk Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M. B. Hafsah. 2015. *Kebijakan Pupuk Dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: LP3ES.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mubyarto. 2014. *Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto. 2018. *Kebijakan Pupuk Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudiarto. 2015. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Bandung: Alumni.

SUMBER LAIN:

- Andre Budiman Panjaitan. 2015. Tinjauan yuridis pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).
- Darmawan, S. 2019. Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dalam mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(2), 121.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2012. Pedoman umum penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2012. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2023. Pedoman umum penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi tahun 2023. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Insyafiah, & Wardhani, I. 2025, Februari 22. Kajian persiapan implementasi asuransi pertanian secara nasional. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/12/18/105229306140493-kajian-persiapan-implementasi-asuransi-pertanian-secara-nasional>
- Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). 2025, Juli 16. Pemupukan berimbang tingkatkan produktivitas pertanian. *Monitor Indonesia*. <https://monitor.co.id/2021/01/25/pemupukan-berimbang-tingkatkan-produktivitas-pertanian>
- Nurul Hakkiki, A. 2023. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyaluran pupuk bersubsidi (suatu penelitian di Kecamatan Darul Kamal). *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 110–112.
- PT Pupuk Indonesia (Persero). 2025, Juli 16. Tentang kami – Anak perusahaan. <https://www.pupuk-indonesia.com>
- Ramin. 2025, April 29. Petani kopi tentang pengadaan pupuk bersubsidi [Wawancara].